BAB IV

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENCEMARAN AIR YANG DIAKIBATKAN OLEH LIMBAH INDUSTRI TAHU

A. Upaya yang Dilakukan Pemerintah dan Masyarakat dalam Mencegah dan Menanggulangi Pencemaran Air Akibat Limbah Industri Rumahan sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Upaya Pemerintah

Upaya pencegahan pencemaran air yang dilakukan oleh pemerintah terhadap industri tahu diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa:

"(1) Pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang:
   a. melakukan pemantauan;
   b. meminta keterangan;
   c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
   d. memasuki tempat tertentu;
   e. memotret;
   f. membuat rekaman audio visual;
   g. mengambil sampel;
   h. memeriksa peralatan;
   i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
   j. menghentikan pelanggaran tertentu.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

(3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup pejabat pengawas lingkungan hidup."

Pejabat lingkungan hidup adalah pejabat yang berwenang dalam bertugas mengawasi dan mengatur kegiatan limbah hasil produksi industri, dalam melaksanakan tugasnya pejabat lingkungan hidup harus rutin dalam melakukan pengawasan. Pengawasan dibagi menjadi dua :

a. Pengawasan Rutin

   Pengawasan rutin dilakukan secara berkala waktu tertentu (misal: dilakukan setiap satu bulan sekali pada akhir bulan),

b. Pengawasan Mendadak

   Pengawasan mendadak dilakukan pada kegiatan dan/atau usaha yang sedang bermasalah (ada kasus lingkungan). Pengawasan mendadak dapat dilakukan setiap saat tergantung kebutuhan, misalnya pada jam dini hari tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak penanggung jawab usaha atau kegiatan

Selain pengawasan. izin dalam medirikan usaha merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan sebelum mendirikan suatu usaha, hal ini memang sangat jarang dilakukan oleh pemilik usaha karena keterbatasan pengetahuan. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi wajib mensosialisasikan tata cara mendapatkan izin sebelum mendirikan usaha. Tata cara tersebut antara lain :

a. Surat Ijin Tempat usaha (SITU)

   1) Ketentuan SITU :

      Untuk kelancaran usaha, setiap perusahaan harus memiliki surat ijin tempat usaha, surat ini dikeluarkan oleh pemerintah tingkat II

sepanjang ketentuan undang-undang gangguan mewajibkannya. Prosedur permohonan SITU adalah :

a) Mendapat ijin dari lingkungan di sekitar perusahaan dan diketahui oleh RT dan RW setempat. Kemudian diteruskan ke pemerintahan kelurahan dan kecamatan dimana perusahaan itu berdiri.
b) Menyerahkan bukti mendapat ijin dari lingkungan ke pemerintah tingkat II untuk proses pembuatan SITU.
c) Membayar biaya ijin

2) Syarat-syarat yang tertuang dalam SITU:
   a) Dalam menjalankan perusahaan atau usaha, wirausaha harus memenuhi tata tertib atau mentaati kewajiban dalam SITU, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
   b) Ketentuan umum SIUP.

      SIUP dikeluarkan berdasarkan domisili pemilik atau penanggung jawab perusahaan. SIUP untuk usaha kecil dikeluarkan oleh Kepala Kantor Perdagangan Darah Tingkat II atas nama Menteri, dan masa berlakunya tidak terbatas selama perusahaan atau usaha tersebut berjalan. SIUP diberikan kepada perusahaan pembagian SIUP tersebut adalah :

      a) SIUP untuk usaha kecil, yaitu usaha yang memiliki modal dan kekayaan bersih di bawah Rp 25.000.000,-

b) SIUP untuk usaha menengah, yaitu usaha yang memiliki modal dan kekayaan bersih antara Rp 25.000.000,-

c) SIUP untuk usaha berskala besar, yaitu usaha yang memiliki modal dan kekayaan bersih di atas Rp 100.000.000,-

3) Kewajiban Pemilik SIUP.

Dalam pelaksanaan usaha, ada beberapa kewajiban yang dibebankan kepada pemilik SIUP, yaitu :

a) Pemilik SIUP wajib melaporkan diri kepada:

i. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan atau Kepala

ii. Kantor Departemen Pedagangan yang mengeluarkan ijin SIUP, apabila usaha yang dijalankan ditutup.

b) Kepala Kantor Wilayah Perdagangan setempat, mengenai:

i. Pembukaan cabang atau perwakilan usaha.

ii. Penghentian atau penutupan cabang usaha.

c) Perusahaan wajib memberikan laporan dan data informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diperlukan oleh Departemen Perdagangan atau Menteri atau Instansi terkait.

d) Perusahaan wajib membayar uang jaminan dan biaya administrasi perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku

i. Formulir warna putih untuk perusahaan kecil.

ii. Formulir warna biru untuk perusahaan menengah.

iii. Formulir warna kuning untuk perusahaan besar

Setelah mendapatkan persyaratan, pelaku usaha harus mendaftarkan usahanya ke Dinas Industri dan Perdagangan. Langkah ini dilakukan agar setiap warga yang akan membuka industri lebih memperhatikan dampak terhadap lingkungan, khususnya industri tahu.

2. Upaya Masyarakat

Masyarakat juga berperan penting dalam pencegahan pencemaran lingkungan, upaya yang dapat dilakukan masyarakat dalam mencegah pencemaran lingkungan terdapat pada Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

"Peran masyarakat dapat berupa:

a. pengawasan sosial;

b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan."

Peran masyarakat juga dibutuhkan oleh pemerintah, karena upaya pemerintah tanpa didukung dekan peran masyarakat akan menjadi sebuah cita-

cita saja, begitu juga sebaliknya. Peran masyarakat tanpa didukung peran pemerintah juga akan sia-sia.

Implementasi dari upaya pencegahan diatas belum efektif, hal ini terlihat karena masih banyak industri tahu yang membuang limbahnya secara sembarangan. Industri milik Dede di daerah Dago Bengkok misalnya, masih bisa membuang limbahnya secara sembarangan dan masyarakat sekitar tidak mempedulikan. Faktor ini dikarenakan kurangnya kesadaran dan kepedulian dari masyarakat terhadap kesehatan lingkungan.

Pecegahan pencemaran lingkungan air harus di imbangi dengan penanggulangan agar menjamin lingkungan yang bersih. Bentuk penanggulangan pencemaran air adalah dengan penerapan sanksi Pengaturan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan hidup yang dilakukan industri tahu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sanksi. Sanksi dibagi menjadi :

1. Sanksi Administratif

   Sanksi administratif adalah tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa :

   “Sanksi administratif terdiri atas:
   a. teguran tertulis;
   b. paksaan pemerintah;
   c. pembekuan izin lingkungan; atau
   d. pencabutan izin lingkungan”.

2. Sanksi Perdata

Sanksi perdata dapat berupa sanksi ganti rugi terhadap penduduk atau warga sekitar yang dirugikan akibat pencemaran yang dilakukan oleh suatu industri, dan diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

> "Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu."

3. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dikenakan apabila pencemaran dilakukan secara sengaja dan telah melampaui batas pencemaran yang telah ditetapkan. Kententuan ini diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

> "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

B. Penerapan Sanksi bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Industri tahu di Bandung semakin banyak bermunculan, hal ini memicu pembuangan limbah secara sembarangan yang dapat merusak ekosistem yang ada di lingkungan sekitar seperti yang dilakukan oleh industri tahu milik Dede, selain merusak ekosistem limbah industri tahu juga menimbulkan bau yang menyengat dan dapat mengganggu pernafasan masyarakat sekitar, dalam penerapan sanksi bagi industri yang membuang limbah secara sembarangan dibutuhkan penegakan hukum lingkungan yang tegas.

Industri tahu milik Dede sering membuang limbah secara sembarangan dan tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah, hal ini mengakibatkan sungai disekitar daerah Bengkok tercemar dan mengakibatkan bau menyengat yang dapat menganggu. Warga disekitar jelas terganggu dan seharusnya dapat mengajukan gugatan atau keberatan atas pencemaran yang dilakukan oleh aktifitas industri tahu milik Dede.

Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang hak gugat masyarakat, menyatakan :

> "(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

(2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
(3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Penegakan hukum lingkungan ialah pengamatan hukum lingkungan melalui pengawasan dan pemeriksaan serta melalui deteksi pelanggaran hukum, pemulihan kerusakan lingkungan dan tindakan kepada pembuat. Pasal di atas memberikan kesempatan bagi setiap masyarakat yang merasa terganggu atau keberatan dengan kegiatan pembuangan secara sembarangan limbah industri tahu milik Dede, tapi masyarakat sekitar membiarkan aktifitas pembuangan limbah tahu tersebut sehingga masyarakat Indonesia terlihat tidak peduli dengan kesehatan lingkungan sekitar. Ketidakpedulian masyarakat akan lingkungan dapat diatasi dengan penyuluhan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta memberikan pengetahuan tentang pentingnya lingkungan sebagai penunjang kehidupan. Lingkungan harus dilestarikan, karena bukan hanya kita yang menikmati tapi juga generasi mendatang.

Faktor lain yang mengakibatkan sulitnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia adalah pemerintah Indonesia yang sangat mudah dalam melakukan praktek suap agar suatu perkara seperti pencemaran lingkungan tidak menjadi hal yang dianggap melanggar aturan. Praktek suap seperti ini memang sudah sering terjadi di Indonesia, dan jika dilihat aturan yang berlaku memang tidak memberikan efek jera terhadap pelanggar, sehingga pelaku pelanggaran tidak takut untuk mengulangi perbuatannya.